



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pemaknaan Kata Kabul Dalam
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi**

Pemohon	:	Muhammad Hafidz
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian kata “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU 24/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	:	Menolak permohonan untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	:	Rabu, 29 November 2023
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini masih aktif bekerja di perusahaan swasta dan sedang menguji konstiusionalitas Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon telah cukup jelas dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian kata “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menurut anggapannya secara potensial dirugikan hak konstiusionalnya dengan berlakunya kata “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstiusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan mengenai tidak adanya batas waktu penyelesaian perkara pengujian materiil di Mahkamah, Mahkamah berpendapat, tidak

terdapatnya jangka waktu penyelesaian perkara pengujian materiil dikarenakan dalam beberapa perkara yang diperiksa oleh Mahkamah, apabila suatu perkara pengujian materiil masuk dalam pemeriksaan persidangan (pleno), Mahkamah perlu untuk mendengar keterangan berbagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, sehingga lama tidaknya suatu proses pemeriksaan perkara pengujian undang-undang antara lain dipengaruhi oleh banyak tidaknya pihak dan alat bukti yang perlu didengar dan diperiksa di persidangan.

Bahwa berkaitan dengan pengaturan ganti rugi, secara historis diatur dalam ketentuan hukum perdata yang kemudian diikuti juga dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan perkara-perkara tertentu. Istilah ganti rugi sesungguhnya merupakan istilah yang terdapat dalam hukum perdata yaitu, hal yang timbul akibat wanprestasi dalam perikatan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Selanjutnya, berkaitan ganti rugi dalam ranah pidana diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan hak-hak keperdataan dan dapat diberlakukan dalam ranah hukum pidana yang bertujuan agar perkara pidana yang mengandung tuntutan ganti rugi dapat diputus bersama-sama dengan perkara pidana yang bersangkutan, sehingga hal demikian merupakan bentuk pelaksanaan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam KUHAP, tuntutan ganti rugi biasanya terjadi karena antara lain alasan penangkapan yang dilakukan secara tidak sah, penahanan yang dilakukan secara tidak sah, tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, atau penghentian penyidikan atau penuntutan dan juga tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena sebagai korban tindak pidana.

Berkenaan dengan rehabilitasi dalam ranah pidana diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 23 KUHAP). Dengan demikian, jelaslah tujuan dari rehabilitasi sebagai sarana untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada umumnya, permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan ganti kerugian atau dengan kata lain rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Oleh karena itu, berkaitan dengan permintaan Pemohon dalam petitumnya yang memohon agar negara dapat dituntut untuk memberi ganti rugi dan/atau rehabilitasi, jika apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan/atau nama baik seseorang, sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai apakah ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diterapkan pada perkara pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah perlu mengemukakan bahwa Pasal 10 ayat (1) UU MK memberikan wewenang kepada Mahkamah, antara lain untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final berarti, *Pertama*, secara langsung memperoleh kekuatan hukum; *Kedua*, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan tersebut memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak yang berperkara; *Ketiga*,

Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan mengikat.

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 51 UU MK mengatur tentang hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang, di mana kerugian tersebut dapat berasal dari pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau kerugian yang berasal dari materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kerugian hak konstitusional yang dianggap merugikan Pemohon bukan semata berasal dari kasus konkret yang dialaminya, melainkan karena adanya norma yang materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kerugian konstitusional tersebut tidak bersifat privat dan dapat dialami oleh seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan tersebut mengikat tidak hanya terhadap Pemohon saja akan tetapi seluruh warga negara Indonesia, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan terhadap perkara-perkara privat, terlebih menuntut negara untuk memberikan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada pihak tertentu saja. Di samping itu, Pasal 56 ayat (3) UU MK juga sudah jelas dan tegas (*expressis verbis*) sehingga tidak memerlukan tafsir lain. Adapun keinginan Pemohon untuk memberikan makna baru pada kata “dikabulkan” dalam Pasal *a quo*, justru akan mempersempit makna dari norma tersebut, karena norma *a quo* berlaku untuk semua perkara bukan hanya perkara tertentu saja, termasuk, *in casu*, hanya berkaitan dengan ganti rugi.

Sekalipun terhadap persoalan konstitusional Pemohon yang khawatir jika putusan Mahkamah Konstitusi diputus melewati tenggang waktu pengajuan permohonan ke PHI akan merugikan haknya sebagai pekerja dalam menerima uang kompensasi pesangon. Hal tersebut haruslah dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga harus dipahami bahwa kerugian tersebut juga dapat berlaku terhadap pekerja manapun selain Pemohon, sehingga jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah, maka sesungguhnya tidak menghilangkan hak-hak keperdataan Pemohon. Adapun kerugian Pemohon saat tidak menerima uang kompensasi pesangon, hal demikian lebih menitikberatkan kepada persoalan implementasi. Artinya, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat berlaku pada Pemohon saat itu, namun karena sifatnya yang *erga omnes* maka berlaku pada pihak lain. Tidak diterimanya kompensasi pesangon tersebut bukan merupakan kerugian hak konstitusional, tetapi merupakan kerugian yang bersifat privat, sehingga dalam hal ini, terdapat mekanisme lain untuk mengajukan upaya ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil sebagaimana yang Pemohon uraikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan untuk seluruhnya.